

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan agenda tahunan pemerintah yang telah menjadi kewajiban Negara untuk merealisasikannya. Pembangunan merupakan kewajiban negara karena pembangunan merupakan salah satu poin penting dalam menilai perkembangan negara. Demi mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya diperlukan usaha dari pemerintah tapi juga diperlukan pembiayaan dan juga peran serta masyarakat.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat utang Negara, keberhasilan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan, antara lain oleh adanya :

1. Kemandirian bangsa untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional secara berkesinambungan dengan bertumpu pada kekuatan masyarakat.
2. Partisipasi masyarakat secara optimal dalam program pembiayaan pembangunan nasional melalui mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Kepastian hukum kepada pemodal dan komitmen Pemerintah untuk mengelola sektor keuangan yang transparan, profesional, dan bertanggung jawab.

Penerimaan pemerintah untuk pembiayaan dapat diperoleh melalui sektor perpajakan dan penerimaan lainnya. Sedangkan masyarakat dapat memperoleh dana untuk berinvestasi dari lembaga perbankan, lembaga pembiayaan dan juga pasar modal¹.

Menurut Daswirman dalam kuliah Hukum Pasar Modal mengatakan bahwa pasar modal merupakan salah satu cara dalam mengumpulkan dana yang diperlukan baik pemerintah maupun swasta. Pasar modal merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam konteks yang berbeda dengan pasar tradisional. Adapun pengertian pasar modal menurut

¹ Tanivanayati dan Yulia Qamarianti.2009.Hukum Pasar Modal Di Indonesia.Jakarta:Sinar Grafika,hlm 1.

pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah:

“kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”

Pasar modal merupakan salah satu pilar perekonomian yang memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pasar modal memiliki peranan strategis dalam mengumpulkan dana dari berbagai lapisan masyarakat, sarana dalam berinvestasi. Dalam pasar modal prinsip kepastian hukum merupakan suatu keharusan, demi mewujudkan suatu pasar yang teratur, wajar serta kompetitif, dengan memberikan perlindungan maksimal kepada investor.

Pasar modal (*capital market*) mempertemukan pemilik dana (*supplier of fund*) dengan pengguna dana (*user of fund*) untuk jangka waktu menengah. Kedua belah pihak melakukan jual beli modal berbentuk efek. Dimana pemilik dana menyerahkan sejumlah dana dan penerima dana menerima bukti kepemilikan berupa efek².

Dalam hal ini, Pemerintah Republik Indonesia juga ikut serta dalam perdagangan di pasar modal, sebagai emiten. Dimana pemerintah Indonesia mengeluarkan obligasi dalam bentuk Surat Utang Negara yaitu Obligasi Ritel Indonesia (ORI) dan Sukuk Ritel Indonesia

Surat utang menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. Surat Utang Negara berdasarkan pasal 3

² Ibid. hlm 3.

ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara terdiri atas Surat perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara.

Surat Perbendaharaan Negara merupakan Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dua belas bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto, sedangkan Obligasi Negara merupakan Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari dua belas bulan dengan pembayaran Bunga secara diskonto. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

Obligasi Ritel Indonesia dan Sukuk Ritel Indonesia termasuk ke dalam bentuk Obligasi Negara karena mempunyai masa jatuh tempo lebih dua belas bulan yaitu tiga tahun. Obligasi Ritel Indonesia merupakan Obligasi konvensional sedangkan Sukuk Ritel Indonesia merupakan obligasi syariah.

Demi memberikan rasa keamanan dan perlindungan bagi investor, maka Surat Utang Negara memberikan jaminan kepastian hukum dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Dimana pembayaran utang dijamin oleh negara sehingga Surat Utang Negara dapat disebut surat utang bebas resiko.

Pembayaran utang dijamin negara karena termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sehingga investor tidak perlu ragu dengan risiko yang ada. Semenjak terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, pemerintah telah beberapa kali mengeluarkan Obligasi Ritel Indonesia (ORI). Dimana pada pelaksanaannya Obligasi Ritel Indonesia selalu berhasil menghimpun dana bagi pemerintah.

Karena mampu menarik perhatian masyarakat dan juga pelaku bisnis, sehingga pemerintah bisa menghimpun dana dalam waktu yang singkat. Selain bebas resiko Obligasi Ritel Indonesia juga memiliki bunga yang tinggi dari deposito serta pajak yang lebih rendah.

ORI 01 merupakan surat utang negara yang dilepas ke pasar modal sejak terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Kebijakan

pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla untuk menerbitkan ORI pada bulan Juli 2006 dan dilanjutkan pada tahun 2008.

Merupakan salah satu kebijakan moneter yang dikeluarkan dalam rangka menutupi Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak lain merupakan bentuk lain dari Surat Utang Negara (SUN) yang dijual secara ritel kepada publik, selain itu ORI juga merupakan salah satu potensi pembiayaan untuk mengurangi beban dan risiko keuangan negara di masa yang akan datang, dari pada terus-menerus mengandalkan ketergantungan bangsa akan hutang luar negeri yang terus menumpuk.

Hal mendorong pemerintah untuk mengeluarkan ORI tiap tahunnya, karena penawaran terhadap ORI selalu overacted. mulai dari ORI 01- ORI 09. Berdasarkan keberhasilan tersebut. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meluncurkan Obligasi Ritel Indonesia (ORI) seri 010.

Adapun tingkat bunga ORI010, yakni 8,50 persen dengan tenor tiga tahun. Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengungkapkan pemerintah menargetkan bisa meraup Rp 20 triliun dari penjualan ORI010 ini. Menurutnya, target ini merupakan target baru dalam sejarah penerbitan ORI.

"Ini target tertinggi dari penerbitan ORI kita selama ini," kata Anny Ratnawati dalam acara peluncuran bertajuk "Mangrove untuk Bumi Indonesia" di Kawasan Eko Wisata Mangrove, Pantai Indah Kapuk, Jakarta, Jumat tanggal dua puluh September tahun dua ribu tiga belas.

Hal ini juga menunjukkan kredibilitas SUN sebagai benchmark Investasi, yang selalu ditunggu oleh para pelaku bisnis³.

Tujuan penerbitan Obligasi Ritel Indonesia 010 adalah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN-P 2013 dan mengembangkan pasar. Surat Utang Negara domestik melalui diversifikasi instrumen sumber pembiayaan dan perluasan basis investor. Investor individu Warga Negara Indonesia merupakan sumber pembiayaan pembangunan yang sangat

³ Okezone.com "diakses tanggal 20 november 2013 pukul 17.00"

potensial untuk dikelola guna mengurangi peran utang luar negeri secara bertahap dalam pembiayaan APBN.⁴

Demi pemerataan distribusi ORI 010, pemerintah telah menunjuk 20 agen penjual yang terdiri atas 17 bank dan 3 perusahaan sekuritas, salah satunya PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bank Mandiri merupakan salah satu bank yang terbesar di Indonesia. Dari hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang jual beli surat utang negara, untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan tata cara pelaksanaan jual beli obligasi (ORI 010) melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam praktiknya, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul : **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBELIAN OBLIGASI (ORI 010) MELALUI PT.BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk”**

B. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan perjanjian jual-beli ORI 010 melalui PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk pada pasar primer?
2. Apa saja kendala yang dialami PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk dalam melakukan penjualan ORI 010 dan upaya yang dilakukan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam mengatsi kendala yang dihadapi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui proses atau tata cara pelaksanaan perjanjian jual beli ORI 010 melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan yang dialami PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk dalam melakukan perjanjian jual beli ORI 010.

D. Manfaat Penelitian

⁴ Pengumuman djpu

Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum khususnya pasar modal dan surat berharga.
 - b. Agar dapat menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya dan perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pasar modal dan surat-surat berharga.
 - c. Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai kegunaan bagi keberadaan dan perkembangan ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menambah wawasan dan cakrawala bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli SUN ORI.
 - b. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan materi penulisan hukum ini

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Maka metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, karena penulis melihat adanya keterkaitan antar factor yuridis dan empiris dimana peraturan-peraturan terkait dengan permasalahan dan menghubungkan dengan melihat kenyataan yang terjadi dalam prakteknya.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, bahwa pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hokum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hokum normative (kodifikasi, Undang-undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hokum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan permasalahan objek yang diteliti secara objektif.

3. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Yang berkedudukan di Jakarta, dibagian penjualan / pemesanan ORI 010 untuk mendapatkan data yang ada.

4. Sumber data

Mengacu pada pendekatan masalah yang telah dikemukakan, maka sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan (*library Research*)

Di dalam penelitian kepustakaan data yang diperoleh adalah data sekunder yakni data yang telah terolah atau tersusun. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.

Penelitian kepustakaan ini penulis lakukan pada:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Situs-situs hukum dari internet

b) Penelitian Lapangan (*field Research*)

Penelitian langsung adalah penelitian yang dilakukan secara sistematis dan ilmiah untuk memperoleh data primer, yakni data yang belum diolah dan diperoleh langsung dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Penelitian lapangan ini penulis lakukan pada PT. Bank Mandiri Tbk yang berkedudukan di Padang.

Selain dari sumber data tersebut diatas, penulis juga mengumpulkan 2 jenis data sebagai berikut:

a. Data Primer

Merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh dari penelitian langsung melalui hasil wawancara dengan pegawai bagian penjualan/pemesanan ORI 010 di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang berkedudukan di Padang.

b. Data Sekunder

Data ini merupakan data yang sudah jadi, dapat kita temukan melalui studi kepustakaan, yakni penelitian yang dilakukan atau hanya pada peraturan tertulis. Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Yang terdiri dari⁵, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor NOMOR 36/PMK.06/2006 jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.08/2007 Tahun 2007 jo Peraturan Menteri Keuangan No. 172/PMK.08/2010 Tahun 2010 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana.

2). Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer⁶, berbentuk buku-buku yang ditulis

3). Bahan Hukum Tertier atau Penunjang

⁵ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm113

⁶ Ibid. hlm114

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁷, misalnya bahan dari media internet, kamus, dan sebagainya.

Dalam hal ini penulis menggunakan bahan dari :

1. Media internet,
2. Kamus,
3. Artikel

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari data-data berupa dokumen – dokumen yang didapatkan penulis pada lapangan , serta data-data yang berada lainnya seperti data-data atau buku-buku yang terdapat pada perpustakaan atau semacamnya.

b. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data yang dapat membahas pokok permasalahan dengan menanyakan langsung atau tatap muka dengan narasumber yang bersifat terbuka yang berkaitan dengan masalah. Adapun metode wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu disamping mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu dalam daftar pertanyaan, penulis juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain yang dikembangkan berdasarkan pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian ini.

6. Pengolahan dan Analisis data

1. Pengolahan Data

Data yang diperoleh akan diolah dengan cara :

⁷ lbid,hlm114

- a. *Editing*, yaitu meneliti kembali catatan-catatan yang ada untuk mengetahui apakah catatan-catatan tersebut telah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.
- b. *Coding*, yaitu proses untuk mengklasifikasikan data menurut kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memudahkan kegiatan analisa data yang dilakukan.

2. Analisis Data

Data yang diperoleh dilapangan dianalisis secara kualitatif yakni analisis yang dilakukan dengan tidak menggunakan rumus statistik, karena data tidak berupa angka-angka. Tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh dilapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan memperlihatkan penelitian yang bersifat deskriptif.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan, penulis menguraikan dan menyusunnya dalam bentuk yang sistematis, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis membaginya menjadi tiga tinjauan umum yaitu tinjauan umum atas perjanjian, tinjauan umum atas pasar modal dan tinjauan umum atas surat berharga. Pada tinjauan umum atas perjanjian penulis menguraikan; pengertian perjanjian, asas perjanjian, syarat sah perjanjian, dan berakhirnya perjanjian, pada tinjauan umum atas pasar modal penulis menguraikan ; pengertian pasar modal, pelaku pasar modal, jenis-jenis efek. Pada

tinjauan umum atas surat berharga penulis menguraikan ; surat berharga, obligasi, surat utang negara dan obligasi ritel negara.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian pembelian SUN ORI 010 melalui PT. Bank Mandiri (Persero) tbk dan hambatan yang dihadapi.

BAB IV: PENUTUP

Berisikan kesimpulan dari berbagai permasalahan dan memberikan masukan berupa saran-saran dan kritikan membangun.